



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 628 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 215/PL.02.6-BA/6102/2/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. Ir. Mardan Adijaya dan Bukhori dengan perolehan suara sah sebanyak 52.901 (Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Satu);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Hj. Erlina , S.H., M.H. dan Juli Suryadi B , S.H., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 64.840 (Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh).

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16.00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,

LUTFIADI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 628 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2024

FORMULIR MODEL MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Kabupaten / Kota : MEMPAWAH

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu Dua puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Mempawah telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: BPLTD Mempawah

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Mempawah dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
<u>M. Pd.</u>	<u>M. Pd.</u>	<u>M. ABDULAH, M. Pd.</u>	<u>M. SYAHBANDI, S. Kom. I</u>	<u>MASHUDI, M. Pd.</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dr. Ir. MARDAN ADIJAYA - BURHAN				
2. H. ERWIN, S.H., M.H. - JULI SURYADI B, S.H., M.Si.				
<u>Akbar Oktapriandy</u>				



Kabupaten / Kota : MEMPAWAH
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		MEMPAWAH HILIR	TOHO	SUNGGAI PINYUH	JONGKAT	SUNGGAI KUNYIT	SEGEDONG	ANJONGAN	SADANIANG	MEMPAWAH TIMUR	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DATA PEMILIH											
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	16.051	8.487	22.051	17.807	10.462	9.300	7.084	4.773	11.836	107.851
		PR	16.015	8.004	21.445	17.749	10.210	9.126	7.328	4.017	11.834	105.728
		JML	32.066	16.491	43.496	35.556	20.672	18.426	14.412	8.790	23.670	213.579
B	PENGGUNA HAK PILIH											
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	9.058	4.193	10.992	9.382	5.928	4.933	3.860	2.461	6.788	57.615
		PR	9.986	4.501	12.006	10.508	6.504	5.227	4.364	2.412	7.733	63.241
		JML	19.044	8.694	22.998	19.890	12.432	10.160	8.244	4.873	14.521	120.856
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	13	2	2	2	5	1	21	16	4	66
		PR	5	0	2	2	4	0	24	2	3	42
		JML	18	2	4	4	9	1	45	18	7	108
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	56	1	37	56	18	16	17	3	30	234
		PR	50	5	50	53	12	15	22	4	31	242
		JML	106	6	87	109	30	31	39	7	61	476
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9.127	4.196	11.031	9.440	5.951	4.950	3.918	2.480	6.822	57.915
		PR	10.041	4.506	12.058	10.563	6.520	5.242	4.410	2.418	7.767	63.525
		JML	19.168	8.702	23.089	20.003	12.471	10.192	8.328	4.898	14.589	121.440

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		MEMPAWAH HILIR	TOHO	SUNGGAI PINYUH	JONGKAT	SUNGGAI KUNYIT	SEGEDONG	ANJONGAN	SADANIANG	MEMPAWAH TIMUR	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		32.803	16.918	44.620	36.485	21.275	18.910	14.804	9.033	24.287	219.135
2	Jumlah surat suara yang digunakan		19.168	8.702	23.089	20.003	12.471	10.192	8.328	4.898	14.589	121.440
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			14	17	38	27	7	15	2	0	136
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		13.621	8.199	21.493	16.455	8.797	8.703	6.474	4.135	9.682	97.559

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		MEMPAWAH HILIR	TOHO	SUNGGAI PINYUH	JONGKAT	SUNGGAI KUNYIT	SEGEDONG	ANJONGAN	SADANIANG	MEMPAWAH TIMUR	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	33	8	161	31	11	16	15	10	14	299
		PR	38	13	176	42	18	29	10	6	3	335
		JML	71	21	337	73	29	45	25	16	17	634

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dr. Ir. MARDAN ADIJAYA - BUKHORI	2. Hj. ERIKA, S.H., M.H. - JULI SURYADI B, S.H., M.Si.			







Kabupaten / Kota : MEMPAWAH
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		MEMPAWAH HILIR	TOHO	SUNGAI PINYUH	JONGKAT	SUNGAI KUNYIT	SEGEDONG	ANJONGAN	SADANIANG	MEMPAWAH TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	Dr. Ir. MARDAN ADIJAYA - BUKHORI	9.227	2.819	10.822	7.402	6.592	3.590	3.340	1.708	7.401	52.901
2	Hj. ERLINA, S.H., M.H. - JULI SURYADI B, S.H., M.Si.	9.461	5.454	11.710	12.022	5.439	6.329	4.582	2.951	6.892	64.840

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		MEMPAWAH HILIR	TOHO	SUNGAI PINYUH	JONGKAT	SUNGAI KUNYIT	SEGEDONG	ANJONGAN	SADANIANG	MEMPAWAH TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	18.688	8.273	22.532	19.424	12.031	9.919	7.922	4.659	14.293	117.741
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	480	429	557	579	440	273	406	239	296	3.699
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	19.168	8.702	23.089	20.003	12.471	10.192	8.328	4.898	14.589	121.440

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
				
1. Dr. Ir. MARDAN ADIJAYA - BUKHORI	2. Hj. ERLINA, S.H., M.H. - JULI SURYADI B, S.H., M.Si.			

Akbar Oktapriandy

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Rozina Suteja Ningrum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

LUTFIADI